

## ABSTRAK

Kontrak kerja merupakan perjanjian yang terjadi antara pihak pekerja dan pemberi kerja. Kontrak kerja biasanya diatur secara lisan dan atau tulisan yang berisikan syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban. Kontrak kerja sebagai contoh dari perjanjian haruslah memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana perjanjian dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan antar para pihak, adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Klausul Non Kompetisi merupakan salah satu klausul yang terdapat dalam suatu Kontrak Kerja. Klausul tersebut membatasi pekerja dengan tidak memperbolehkan pekerja untuk bekerja pada perusahaan/organisasi lain yang bergerak di bidang yang sama dalam jangka waktu tertentu setelah pekerja keluar maupun putus hubungan kerja dengan perusahaan. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mengacu pada data yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan baik peraturan perundang-undangan, buku, maupun jurnal. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa keabsahan suatu kontrak kerja menjadi dasar pelaksanaan kontrak kerja dan dikatakan sah apabila sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pencantuman Klausul Non Kompetisi dalam Kontrak Kerja tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian yaitu “suatu sebab yang halal” yaitu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan upaya hukum guna melindungi dan menjamin hak manusia terkhusus dalam hak atas pekerjaan dan perlindungan atas ketidakadilan yang ditimbulkan. Pemerintah memberikan jaminan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan upaya atas kerugian tersebut pekerja juga dapat ikut ambil bagian dengan melakukan upaya hukum di luar pengadilan serta upaya dalam mencapai kepastian hukum atas Pencantuman Klausul Non Kompetisi.

**Kata Kunci:** Klausul Non Kompetisi, Kontrak Kerja, Ketenagakerjaan.